

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Perundungan (*Bullying*) Di Kalangan Anak**

Perundungan (*bullying*) atau perilaku menyimpang banyak terjadi dikalangan anak-anak pada saat ini. Pada umumnya orang melakukan perundungan (*bullying*) karena adanya tekanan, terancam, terhina, sakit hati, untuk balas dendam dan sebagainya. Terkadang yang menjadi pelaku perundungan (*bullying*) adalah korban dari tindakan yang serupa dari orang lain yang dilakukan kepadanya, jadi perilaku seperti ini merupakan sebuah siklus, yang artinya pelaku perundungan (*bullying*) kemungkinan merupakan korban dari perilaku perundungan (*bullying*) sebelumnya.

*Bullying* sebagai nama baru untuk mengidentifikasi situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, pada dasarnya bukan fenomena baru. Di Indonesia kasus perundungan (*bullying*) sering terjadi, bukan oleh orang dewasa saja yang melakukannya, tapi dikalangan anak pun banyak terjadi. Adapun mengenai data perilaku perundungan (*bullying*) di bawah ini berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2016, antara lain seperti data perundungan (*bullying*) fisik dan perundungan (*bullying*) secara verbal yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.

Data KPAI Tentang Tindak Kejahatan Perundungan (*Bullying*) Pada Tahun 2011-2016

<b>Kejahatan Pelaku</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah	48	66	63	67	93	31
Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	46	53	76	105	81	13
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	23
<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>67</b>

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tabel 3.

Data Faktor Penyebab Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Pada Tahun 2011-2016

<b>Faktor Penyebab</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Keluarga</b>	25% (27 kasus)	35% (45 kasus)	24,5% (39 kasus)	15% (30 kasus)	5% (10 kasus)	11,5% (8 kasus)
<b>Lingkungan</b>	35% (38 kasus)	42% (55 kasus)	45% (72 kasus)	46,5% (92 kasus)	50% (98 kasus)	36,5% (24 kasus)
<b>Media</b>	40% (44 kasus)	23% (30 kasus)	30,5% (49 kasus)	38,5% (77 kasus)	45% (88 kasus)	52% (35 kasus)
<b>Jumlah</b>	109 kasus	130 kasus	160 kasus	199 kasus	196 kasus	67 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tabel 4.

Data Kasus Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak Pada Tahun 2011-2016

<b>Anak Sebagai Korban</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Di Sekolah	56	130	96	159	154	81
Di Luar Sekolah	35	16	74	41	58	37
<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>212</b>	<b>118</b>

Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa kasus perundungan (*bullying*) di Indonesia memprihatinkan, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa korban perundungan (*bullying*) lebih banyak dari pada pelaku perundungan (*bullying*), dapat dilihat bahwa setiap tahunnya yang menjadi korban kasus perundungan (*bullying*) terus bertambah. Berdasarkan hal tersebut, pelaku perundungan (*bullying*) dapat melakukan tindakan perundungan (*bullying*) kepada seseorang atau lebih yang sudah ditarget menjadi korban perundungan (*bullying*).

Berdasarkan data di atas menunjukkan telah terjadi *perundungan* (*bullying*) yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2011 terdapat 109 kasus tindakan perundungan (*bullying*) yang disebabkan faktor keluarga sebanyak 25% atau 27 kasus, 35% (38 kasus) faktor lingkungan dan 40% (44 kasus) oleh faktor media, sehingga terdapat 91 korban perundungan (*bullying*), kemudian di tahun 2012 terdapat 130 kasus tindakan perundungan (*bullying*) yang dilatarbelakangi oleh faktor keluarga 35% (45 kasus), faktor lingkungan 42% (55 kasus), dan faktor media 23% (30 kasus) dengan jumlah 146 sebagai korban perundungan (*bullying*), di tahun 2013 tercatat 160 kasus tindakan perundungan (*bullying*) disebabkan adanya faktor keluarga sebanyak 24,5% (39 kasus), faktor lingkungan 45% (72 kasus), faktor media 30,5% (49 kasus) dan 170 korban perundungan (*bullying*), tahun 2014 sebanyak 199 kasus tindakan perundungan (*bullying*) yang disebabkan oleh faktor keluarga 15% (30 kasus), faktor lingkungan 46,5% (92 kasus), 38,5% (77 kasus) yang menyebabkan korban sebanyak 200, pada tahun 2015 terdapat 196 kasus disebabkan adanya faktor keluarga 5% (10 kasus), faktor lingkungan

50% (98 kasus), faktor media 45% (88 kasus), dan ada 212 sebagai korban *bullying*, selanjutnya pada tahun 2016 sejumlah 67 kasus tindakan perundungan (*bullying*) yang dilatarbelakangi oleh faktor keluarga 11,5% (8 kasus), faktor lingkungan 36,5% (24 kasus), faktor media 52 (35 kasus) dan terdapat 118 yang menjadi korban perundungan (*bullying*) pada tahun tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyebab utama terjadinya perundungan (*bullying*) di kalangan anak dari tahun 2011 sampai tahun 2016 disebabkan oleh faktor lingkungan dengan kisaran lebih dari 40% tiap tahunnya, sedangkan faktor keluarga dan media hanya dibawah 40% tiap tahunnya. Kasus perundungan (*bullying*) yang berbentuk fisik lebih banyak terjadi dari pada bentuk psikis yang dilakukan oleh anak dan dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu masalah yang berkembang di sekolah adalah perilaku perundungan (*bullying*). Sekolah seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang seyogyanya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Guna memperoleh informasi atau data yang akurat mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus perundungan (*bullying*) dikalangan anak, penulis telah melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu polisi, penuntut umum dan hakim sebagai penegak hukum yang akan membahas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada saat ini tindakan perundungan (*bullying*) banyak terjadi

dikalangan anak, hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya perundungan (*bullying*), yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1. Faktor Media Masa

Media masa merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku *bullying* oleh anak. Banyak contohnya perilaku *bullying* dari media sosial seperti *intragram*, *youtobe*, *facebook*, dan game online dapat menyebabkan anak jadi meniru perbuatan tersebut kemudian sering di praktekan kepada orang lain.

#### 2. Faktor Keluarga

Biasanya pelaku *bullying* terjadi akibat adanya rasa trauma, atau depresi yang ditimbulkan dari keluarga yang tidak harmonis. Perceraian orang tua sebenarnya salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (*bullying*), karena anak kurang mendapat perhatian orang tuanya.

#### 3. Faktor Individu

Kepribadian pada anak yang tempramen (pemarah) lebih cenderung menjadi agresif dibandingkan dengan anak yang biasa saja. Akibat kepribadiannya anak tersebut terkadang melakukan tindakan perundungan (*bullying*) fisik (kekerasan) terhadap orang lain.

#### 4. Faktor Sekolah

Sekolah terkadang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (*bullying*), apabila terjadi pengawasan dari guru yang lemah, metode disiplin yang tidak konsisten, guru menunjuk dan berteriak kepada

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto, Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018.

siswa, tindakan perundungan (*bullying*) diabaikan oleh sekolah, dan sebagainya. Hal tersebut apabila terus dibiarkan maka akan terjadi perilaku perundungan (*bullying*) oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi perundungan (*bullying*), antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### 1. Faktor Keluarga

Keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan yang terlalu ketat di dalam keluarga dapat menyebabkan anak melakukan perundungan (*bullying*). Biasanya anak yang melakukan perundungan (*bullying*) berasal dari keluarga yang tidak utuh, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

#### 2. Faktor Teman Sebaya

Di sekolah anak-anak mendapatkan teman sebangku bahkan ada yang berkelompok (genk). Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolahnya akan memberikan dampak negatif bagi teman-teman yang lainnya. Contohnya anak yang awalnya bukan anak nakal, namun karena terpengaruh oleh teman sebayanya yang nakal, terkadang anak tersebut terbawa menjadi nakal.

#### 3. Media

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hanafiah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

Media yang menjadi faktor terjadinya perundungan (*bullying*) terbagi menjadi dua yaitu:

a. Media Masa

Anak-anak sering menonton adegan-adegan di televisi yang berbau kekerasan dan kemudian di praktekan kepada temannya.

b. Media Sosial

Bukan hanya televisi yang menjadi tontonan anak-anak pada saat ini, internet sebagai media sosial banyak menampilkan video atau gambar kekerasan. Anak yang terbiasa menonton kekerasan di media cenderung berperilaku agresif dan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, orang yang melakukan tindakan perundungan (*bullying*) disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:<sup>3</sup>

1. Faktor Keluarga

Apabila di dalam sebuah keluarga terdapat pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua, bertengkar dihadapan anak-anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, hal tersebut akan memicu terjadinya depresi bagi anak dan anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 22 Maret 2018.

## 2. Faktor Sekolah

*Bullying* saat ini sering terjadi di lingkungan sekolah, oleh karena itu sekolah menjadi faktor terjadinya *bullying*. Hal tersebut terjadi apabila kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari guru.

## 3. Faktor Media Masa

Media berpengaruh dan memiliki dampak yang luar biasa pada anak-anak saat ini, karena acara ditelevisi, game, video itu kebanyakan adegan kekerasan, sehingga anak yang melihatnya akan menirukan adegan-adegan kekerasan yang mereka tonton.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa ada beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak yang berujung menjadi tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dua kasus, yang mana kasus tersebut merupakan tindakan perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia yang disebabkan oleh beberapa faktor.

### **Analisis Terhadap Kasus Wahyu dan Deri**

Pada tanggal 30 September 2016 terjadi pembunuhan kepada seseorang yang diakibatkan adanya tindakan perundungan (*bullying*). Awalnya ketika Wahyu melihat keberadaan Adnan yang sedang mendorong sepeda motornya karena kehabisan bensin, kemudian Wahyu memainkan gas motornya karena iseng, selanjutnya Adnan berteriak hei ada apa, lalu Wahyu dan temannya menghampiri Adnan dan memukul bagian kepala Adnan dan mengeluarkan keling

kemudian memukulnya dibagian dahi Adnan. Tidak berselang lama Dimas langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah dada sebelah kiri Adnan, kemudian lari dan Adnan terjatuh langsung meninggal dunia. Ketika kejadian tersebut Wahyu dibawah pengaruh alkohol, wahyu di bujuk oleh Dimas untuk meminum minuman keras.

Pada tahun 2017 terjadi kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi dikalangan anak di lingkungan sekolah dasar yang menyebabkan korban perundungan (*bullying*) meninggal dunia. Hal tersebut terjadi pada seorang siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Longkewang, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi korban *bully* hingga merenggang nyawa. Korban yang umur 8 tahun meninggal dunia usai dipukuli oleh teman sekelasnya Deri R pada Selasa tanggal 8 Agustus 2017. Berdasarkan keterangan teman sekelasnya korban (SR) dipukuli, kemudian telinganya disumbat menggunakan keripik, dan disiram dengan minuman ringan sampai korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia.

Kedua kasus di atas menunjukkan adanya tindakan perundungan (*bullying*) yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Pelaku dalam kedua kasus tersebut masih dibawah umur, mereka melakukan hal tersebut disebabkan adanya faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*). Pada kasus wahyu adanya faktor teman sebaya, karena pelaku memiliki teman yang sama-sama melakukan tindak pidana, sehingga pelaku terpengaruh oleh teman sebayanya.

Menurut penulis yang dimaksud dengan teman sebaya atau *peer groups* adalah sekelompok teman yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dan mereka dapat berinteraksi, bergaul, bertukar pikiran, serta pengalaman dalam memberikan perubahan dan pengembangan dalam kehidupan sosial dan pribadi. Anak ketika berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah maupun di luar sekolah seringkali adanya unsur perundungan (*bullying*) dan terdorong untuk melakukan tindakan tersebut, hanya dengan tujuan untuk pembuktian kepada teman sebayanya ataupun hanya untuk diterima dalam kelompok bermain tertentu, walaupun terkadang mereka sendiri belum tentu nyaman melakukan hal tersebut.

Hal tersebut terjadi pada kasus Wahyu, dimana Wahyu terpengaruh oleh teman sebayanya untuk meminum minuman keras, sehingga Wahyu melakukan hal yang negatif. Pada kasus Wahyu adanya unsur perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh Wahyu dan temannya, hal tersebut dilakukan hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar mendapat perhatian dan ditakuti oleh teman yang lain.

Pada kasus Deri, tindakan perundungan (*bullying*) terjadi disebabkan adanya faktor sekolah dan media sebagai faktor yang mempengaruhi perundungan (*bullying*), karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan adanya kelalaian dari guru, maka timbullah tindakan perundungan (*bullying*) tersebut. Sebelum melakukan tindakan perundungan (*bullying*) Deri sering menonton adegan kekerasan di media, sehingga Deri tertarik untuk melakukan hal tersebut.

Tindakan perundungan (*bullying*) yang terjadi di sekolah terjadi karena pihak sekolah yang sering mengabaikan keberadaan perundungan (*bullying*), sehingga siswa yang menjadi pelaku perundungan (*bullying*) akan mendapatkan kekuatan karena tidak ada teguran dari pihak sekolah. Terkadang tindakan perundungan (*bullying*) di sekolah tidak dilaporkan oleh korban *bullying* kepada guru dan orang tua, karena korban cenderung untuk menutupi tindakan tersebut dan menyelesaikannya dengan teman sebayanya untuk mencerminkan kemandirian.

Faktor lain penyebab terjadinya perundungan (*bullying*) yang dilakukn oleh Deri yaitu media. Program televisi yang tidak mendidik seperti adanya tayangan yang mengandung unsur kekerasan yang kemudian di tonton oleh anak-anak hal tersebut akan berbahaya. Saripah mengutip sebuah survey yang dilakukan oleh Kompas (seperti yang dikutip oleh Windy) yang memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%).<sup>4</sup> Hal tersebut dapat menciptakan perilaku anak keras kepala dan berkata kasar yang selanjutnya akan memicu terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) seperti yang dilakukan pada kasus Deri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak, dan disini penulis

---

<sup>4</sup> Windy Sartika L, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik*, Social Science Education Jurnal, Vol.3,No.2, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430 hlm. 151

akan menambahkan mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak. Menurut penulis yang dimaksud faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, Gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian atau gangguan emosi bisa disebabkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Faktor internal ini seperti tempramen, sebagai korban perundungan (*bullying*), kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis mengkualifikasikan dan menarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan tindakan perundungan (*bullying*), diantaranya adalah:

1. Faktor Internal, meliputi:
  - a. Tempramen,
  - b. Sebagai korban *bullying*,
  - c. Kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, dan
  - d. Kurang memiliki rasa empati kepada orang lain.

2. Faktor Eksternal

Menurut penulis, selain faktor internal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak, seperti faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Beberapa faktor tersebut, penulis mengkualifikasikan ke dalam faktor eksternal.

Setiap tindakan atau perilaku baik positif maupun negatif pasti mempunyai latar belakang (penyebab) yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Sama halnya dengan perundungan (*bullying*) yang mempunyai beberapa faktor penyebab tindakan perundungan (*bullying*) tersebut terjadi khususnya di kalangan anak.

### **B. Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Kasus perundungan (*bullying*) di kalangan anak yang akhir-akhir ini sering di beritakan di berbagai media sosial, hal tersebut terjadi karena maraknya tindakan perundungan (*bullying*) yang terjadi dilingkungan kita. Budaya perundungan (*bullying*) ini kerap menyebabkan terjadinya tekanan terhadap mental terhadap korban perundungan (*bullying*). Bahkan terkadang ada beberapa kasus perundungan (*bullying*) dengan kontak secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit, luka, cedera atau penderitaan fisik, tindakan perundungan (*bullying*) dengan bentuk tersebut sudah termasuk dalam bagian tindak kriminalitas dan melanggar hukum karena dapat menghilangkan nyawa seseorang meskipun pelakunya anak-anak.

Sejalan dengan pemaparan pada bab III yang membahas mengenai bentuk perundungan (*bullying*), bahwa salah satu bentuk perundungan (*bullying*) yang termasuk tindakan kriminalitas adalah bentuk perundungan (*bullying*) fisik, dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak dan pelakunya anak, maka peraturan hukum yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai hukum materil, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum formil.

Secara aktual proses penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak harus menggunakan *diversi*, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Anak. Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa *diversi* dilakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau belum berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. *Diversi* pada anak dilakukan berdasarkan dengan syarat bahwa tindakan anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

#### 1. Penyidikan

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh Penyidik Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman dalam penyidikan terhadap anak dalam perkara tindakan perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia, penyidik sebagai penegak hukum harus mengetahui sebab akibat terjadinya tindakan tersebut, apakah adanya tindakan penganiayaan atau pengeroyokan, kemudian harus memperhatikan usia anak, dalam hal ini

tidak dapat digunakan *diversi*, disebabkan syarat untuk *diversi* harus ancaman pidananya di bawah 7 tahun.<sup>5</sup>

Dalam menangani perkara anak, demi kepentingan penyidik harus mengkualifikasikan usia anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 (tujuh) tahun, maka tidak dapat dilakukan *diversi* dan penahanan.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana, maka hanya 3 (tiga) instansi yaitu Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam bulan).

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto, Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018.

Dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerjaan Sosial Profesional mengambil keputusan. Setelah adanya keputusan kemudian dibuat berita acara untuk mendapat penetapan dari hakim Pengadilan Anak.

b. Anak berumur 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun

Anak yang melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat di proses pada tingkat penyidikan namun tidak bisa dilakukan menahanan, dikarenakan salah satu syarat penahanan terhadap anak harus telah berumur 14 (empat belas) tahun ke atas.

Kemudian mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori umur anak 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan. Hal tersebut berdasarkan

pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun

Dalam hal anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 (tujuh) tahun, maka tidak dapat dilakukan *diversi*, namun dapat di proses dan dilakukan penahanan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, syarat penahanan terhadap anak harus berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga, tetapi penyidik juga mengacu kepada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dulu apabila dari penyidik merasa khawatir anak tersebut akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti.

Dalam hal kepentingan penyidik, anak yang diduga melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat ditahan oleh

penyidik selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) hari.

## 2. Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh anak, menurut Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan:<sup>6</sup>

- a. Melakukan pendekatan secara efektif, yaitu bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya;
- b. Melakukan pendekatan secara simpatik, maksudnya pada waktu pemeriksaan, harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka anak.

Dalam hal proses sebelum penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh penuntut setelah tahap penyidikan selesai, di antaranya yaitu;

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Hanafiah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan berkas tahap pertama dari penyidik , kemudian SPDP dikelola oleh kasi pidsus (Pidana Khusus), selanjutnya kasi jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara.
- b. Menerima pengiriman berkas perkara tahap kedua yaitu tanggung jawab tersangka beserta barang buktinya yang berisi mengenai identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara tahap kedua dari penyidik polri langkah selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Khusus kasus anak wajib diupayakan *diversi* terlebih dahulu, namun untuk kasus perkara perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat diupayakan *diversi*, maka penuntut umum mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melimpahkan perkara tersebut di pengadilan tanpa harus mengupayakan *diversi* terlebih dahulu. Proses selanjutnya dilakukan penahanan terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, namun berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan atau lembaga anak. Demi kepentingan penuntut anak dapat

dilakukan penahanan selama 5 hari dan dapat diperpanjang 5 hari, namun hal tersebut sebagai upaya terakhir sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Membuat surat dakwaan, apabila surat dakwaan sudah dibuat dengan lengkap maka penuntut umum segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

### 3. Pemeriksaan di Persidangan

Persidangan perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh hakim anak dengan memanggil para pihak yang terlibat. Dalam kasus tersebut menurut Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa perkara anak tidak dapat dilakukan *diversi*, *diversi* terhadap kasus tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat *diversi*.<sup>7</sup>

Tahap penyelesaian perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, setelah menerima pelimpahan berkas dari penuntut umum maka selanjutnya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari penuntut umum. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim yang berhak dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 22 Maret 2018.

menangani perkara anak tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Pemeriksaan perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dilakukan oleh hakim tunggal atau mejelis. Atas dasar tidak dapat dilakukannya *diversi* terhadap anak tersebut, maka pemeriksaan perkaranya ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Guna pemeriksaan perkara di persidangan, hakim dapat melakukan penahanan terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang menjadi 15 (lima belas) hari.

Dalam hal tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, terbukti secara sah bersalah maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia pelaku di dakwa melanggar Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mereka dikenai Pasal alternatif yaitu Pasal 170 KUHP Tentang Penganiayaan.

Mengenai sanksi pidananya berbeda dengan sanksi orang dewasa. Apabila terdakwa anak telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Pidana penjara dilakukan terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **Analisis Kasus**

### **Kasus I**

#### 1. Identitas

Nama Pelaku : Deri R alias DR

Umur : 8 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Korban : Saepul Rohman

Umur : 8 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pasal dilanggar : Pasal 80 jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Kronologi Kasus

Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 pukul 07.00 WIB, kejadian ini terungkap pada saat wali kelas II SDN Lengkewang,

Hegarmanah, Sukabumi berpapasan dengan Deri R yang tengah menangis hendak menuju ke ruang kelasnya. Saat ditanya dirinya baru berkelahi dengan Saepul R (korban) di halaman sekolah dan mengaku Saepul R telah pingsan. Kemudian Saepul R di bawa ke UKS, namun tidak sadar juga akhirnya dilarikan ke Puskesmas, namun nyawa Saepul R tidak tertolong. Berdasarkan keterangan teman sekelasnya Saepul R tidak hanya dipukuli, telinganya pun disumbat menggunakan keripik, dan disiram dengan minuman ringan, sehingga Saepul tidak sadarkan diri.

## **Kasus II**

### 1. Identitas

Nama Pelaku : Wahyu Nugroho alias Wahyu  
Umur : 16 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Korban : Adnan Hafid Prasetyo  
Umur : 20 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Dakwaan : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke satu), Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke dua), Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke ketiga).  
Putusan : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke satu).

## 2. Kronologi Kasus

Bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 pukul 01.00 WIB, bahwa Wahyu bersama kedua temannya yang bernama Diman BG dan Ridwan DW di jalan Ring Road Barat Dusun Salakan Trihanggo Gamping, Sleman telah melakukan pemukulan terhadap korban Adnan Hafid Prasetyo menggunakan alat tinju besi dan pisau lipat. Awalnya Wahyu dan kedua temannya tersebut berkeliling mencari musuhnya, tetapi tidak bertemu, ketika melihat keberadaan korban Adnan Hafid Prasetyo yang sedang mendorong sepeda motornya karena kehabisan bensin, kemudian Wahyu memainkan gas motornya karena iseng, selanjutnya Adnan berteriak hei ada apa, lalu Wahyu dan temannya menghampiri Adnan dan memukul bagian kepala Adnan dan mengeluarkan keling kemudian memukulnya dibagian dahi Adnan. Tidak berselang lama teman Wahyu yang bernama Dimas langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah dada sebelah kiri Adnan, kemudian lari dan Adnan terjatuh langsung meninggal dunia.

### **Analisis:**

Dari kedua kasus di atas merupakan kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh anak. Kedua kasus tersebut termasuk ke dalam tindakan perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun dalam penegakan hukumnya berbeda. Dilihat dari kasus I Pasal yang dikenakan adalah Pasal 80 jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian kasus II dikenakan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke satu).

Pada kasus I terjadi tindakan perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang kemudian dikenakan Pasal 80 jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini yang menjadi pelakunya adalah anak yang berusia 8 tahun, maka hukum acaranya memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut proses penegakan hukum terhadap anak wajib diupayakannya *diversi*, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Anak.

Dalam hal ini tidak dapat digunakan *diversi*, disebabkan syarat untuk *diversi* harus ancaman pidananya di bawah 7 tahun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 11 Tahun 2012, kemudian dilihat dari usia pelaku belum mencapai 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan, dalam hal ini Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/walinya atau rehabilitasi selama 6 bulan.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai hukum materil dalam kasus I, dikarenakan melihat dari usia korban. Dalam hal ini yang menjadi korban berusia 8 tahun maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai hukum materil. Penyelesaian kasus I sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012, dengan diikutsertakannya anak di LPKS yang ada di wilayah Sukabumi. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis pada anak.

Berbeda dengan kasus II, bahwa yang menjadi pelakunya berusia 16 tahun, dan korbannya berusia 20 tahun. Berdasarkan hal tersebut bahwa terhadap anak yang secara sah melakukan tindak pidana, dalam proses penegakan hukumnya wajib diupayakan *diversi* setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun dalam kasus ini tidak dapat diupayakan *diversi* sama halnya dengan kasus I.

Pelaku anak tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaan pada tingkat penuntutan dan sampai ke Pengadilan. Berdasarkan kasus II yang telah mendapat putusan dengan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, penuntut umum mendakwa pelaku dengan dakwaan alternatif. Hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam putusan kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu 8 (delapan) tahun penjara. Berdasarkan kronologi kasus II

bahwa pelaku tidak membunuhnya secara langsung, melainkan hanya dengan memukul kepala korban dengan menggunakan alat tinju besi dan pisau lipat. Penulis tidak sependapat dengan penuntut umum yang mendakwa pelaku dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke satu), Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke dua), Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke ketiga), yang intinya menyatakan bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban.

Menurut penulis, penuntut umum seharusnya mendakwa pelaku dengan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ke satu), Pasal 351 ayat 2 (sebagai dakwaan alternatif ke dua), karena yang menyebabkan hilangnya nyawa korban bukanlah pelaku tapi teman pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut, meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak pidana. Seharusnya penuntut umum dapat membedakan siapa yang melakukan pembunuhan dan siapa yang hanya melakukan tindak pidana penganiayaan.

Pada putusan hakim, penulis tidak sependapat karena putusan menggunakan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif kesatu, seharusnya hakim dalam pembuktian mempertimbangkan siapa yang mempunyai niat untuk membunuh, bukan semata-mata pelaku bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan, pelaku akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

Dalam persidangan hakim telah mengungkapkan unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Unsur-unsur tersebut menurut hakim telah terpenuhi, maka hakim dalam perkara ini memutuskan pelaku Wahyu bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Dilihat ancaman pada Pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, berarti di bawah maksimum ketentuan pada Pasal 81 ayat (2) tersebut, dengan demikian tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada anak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012.

Berdasarkan identitas anak dan kasus posisi kasus II di atas, menurut penulis hukum acaranya merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 2012 apabila anak dibawa dan diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, dengan demikian tindakan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak adalah tepat karena anak telah berumur lebih dari 12 tahun dan tidak melebihi umur 18 tahun.

Melihat putusan pengadilan yang diberikan hakim kepada anak dengan menjatuhkan hukuman penjara pada kasus II, menurut penulis merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang 11 Tahun 2012. Hukuman penjara dapat diberikan kepada anak dengan alasan bahwa anak telah memenuhi kualifikasi tertentu seperti umurnya telah lebih dari 12 tahun dan tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana yang cukup berat.

Sesuai dengan kekhususan pada Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sidang perkara anak harus dilakukan berbeda dengan orang dewasa, sekalipun tindak pidana yang dilakukannya sama dengan tindak pidana orang dewasa. Perbedaan penyelesaian pada kasus II, dapat dilihat dari sistem peradilannya, susunan perangkat pengadilan yang memeriksa perkara, pidana yang diberikan dan jumlah pidananya dan waktu berpekaranya yang harus singkat, serta pemberian sanksi pidana penjara kepada anak sebagai upaya hukum paling terakhir atau biasa dikenal dengan istilah *ultimatum remidium*.

Dapat disimpulkan dari kedua kasus di atas bahwa terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus I berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksana pidana pokoknya, dan Kasus II berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pedoman pelaksana pidana pokoknya, sedangkan dalam proses penegakan hukum dan peradilannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.